

LAMPIRAN 1

Transkrip Wawancara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Waktu : Kamis, 18 April 2019

Informan : Bapak Firdaus S.S, M.AP (Analisis Data, Sub Bagian Pemerintahan
dan Analisis Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI)

Lokasi : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt.3 Jln. Gatot Subroto,
Senayan Jakarta

Hasil Wawancara

1. Apa saja kebijakan Indonesia yang sudah dijalani dalam menangani perubahan iklim di Indonesia ? dan Apa yang menjadi latar belakang dari kebijakan ?

Kebijakan dalam perubahan iklim itu kan awalnya lahir dari *Kyoto Protocol* tahun dimana terjadi gejala-gejala alam yang nampaknya mengancam kehidupan manusia sehingga di *Kyoto Protocol* itu beberapa negara bersepakat untuk melakukan upaya-upaya dalam pengendalian perubahan iklim. Dari *Kyoto Protocol* itu lahir *Conference of Parties (COP) UNFCCC* dan di tahun ini COP sudah masuk di 25, artinya sudah 25 tahun. Setiap tahun negara sekitar 198 negara yang tergabung dalam COP melakukan sidang CO. beranjak dari kesadaran dan kewaspadaan, keinginan untuk mempertahankan planet ini maka lahirlah COP itu. Dan Indonesia pasca Paris Agreement tahun 2015, Indonesia telah melahirkan UUD 16 tahun 2016 tentang ratifikasi Paris Agreement untuk UNFCCC dan 2016 itu sudah menyampaikan NDC kepada PBB bahwa Indonesia berkomitmen mengurangi emisi 29% pada tahun 2030 dan 41% dengan bantuan internasional.

Latar belakang nya untuk Indonesia sendiri katanya yang paling terdampak pada perubahan iklim ini, karena Indonesia negara kepulauan jika suhu itu naik 2 derajat saja pada tahun 2010 itu diperkirakan sekitar 300 pulau-pulau kecil tenggelam. Sehingga dalam Paris Agreement semua negara bersepakat untuk menekan kenaikan suhu 2 derajat, kalau bisa tidak lebih dari 1.5 derajat. Upayanya setiap negara mengeluarkan NDC. Jadi penghitungan NDC 29% itu dibandingkan dengan kalau Indonesia tidak melakukan upaya apa-apa, jika melakukan upaya penurunan emisinya berapa, itulah didapatkan kira-kira Indonesia bisa menurunkan sekitar 29% dari berbagai sektor.

2. Mengapa Indonesia memperjuangkan 29% business as usual dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030 untuk penurunan emisi ?

Sebagai bagian dari negara global dan tergabung dalam COP UNFCCC Indonesia jelas programnya untuk memperjuangkan 29% itu upaya yang dilakukan Indonesia itu dari lima sektor yaitu sektor lahan, energi, pertanian, limbah b3 dan sektor upaya-upaya. Dari sektor lahan ini dari 29% diperkirakan kontribusi dari sektor lahan sekitar 16%, karena lahan ini kalau terbakar itu emisinya kan besar. Dan dari data yang sudah didapat pada tahun 2016 Indonesia telah berhasil menurunkan emisi sebesar 24,14 persen.

3. Bagaimana proses terciptanya NDC (Nationally Determined Contributions) yang dimiliki Indonesia ?

Terciptanya NDC itu yang pastinya dari lima sektor yaitu sektor lahan, energy, pertanian, limbah b3 dan sektor upaya-upaya dan upaya nyata sebetulnya untuk pengendalian perubahan iklim itu ada dua terkait manusia nya ada adaptasi dan mitigasi. Adaptasi perubahan iklim ini adalah dengan perubahan perilaku pada manusianya itu beradaptasi dengan perubahan iklim contoh yang biasanya bawa mobil sendiri terus beralih ke kendaraan umum untuk mengurangi emisi dan mitigasinya itu bagaimana mengikat karbon yang sudah lepas diudara itu sebanyak

mungkin, caranya dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Dan kalau melalui penanaman pohon saja itu untuk menurunkan 29% itu dibutuhkan penanaman seluas 23 juta hektar di Indonesia. Makanya tidak mungkin dengan hanya menanam pohon saja tetapi dengan berbagai upaya seperti di industri kalau misalkan mereka berhasil menurunkan emisi dari hasil industri itu maka kami akan memberikan *reward* berupa *proper*. Misalnya industri itu menggunakan lampu yang berenergi tinggi dan bisa digantikan dengan lampu led atau berinovasi jika semua karyawan tidak menggunakan kendaraan pribadi melainkan menggunakan kendaraan umum atau bus jemputan, termasuk juga dengan energi terbarukan.

4. Adakah kemungkinan keterikatan masyarakat sipil dalam proses NDC? Adakah isu-isu lingkungan lain yang memiliki keterikatan pada NDC ?

Keterikatan masyarakat sipil itu dalam upaya dia melakukan adaptasi dan mitigasi. Untuk isu-isu lingkungan lain yang memiliki keterikatan yaitu konvensi minamata konvensi ini adalah pengurangan merkuri, merkuri itu kan sangat berbahaya jika masuk kedalam tubuh manusia dan sekarang banyak produk kosmetik dengan menggunakan produk merkuri. Sekarang kita mengeluarkan konvensi dan undang-undang, jadi 2020 itu penggunaan merkuri di sektor pertambangan kita hapus, 2025 penggunaan produk merkuri pada produk kecantikan dan kesehatan kita perbolehkan sesuai dengan kebutuhan.

5. Bagaimana koordinasi antara KLHK dengan Kemlu dan Kementerian lainnya terkait perubahan iklim di Indonesia ?

Jadi dalam sebuah perjanjian luar negeri yang berhak melakukan perjanjian luar negeri hanya kementerian luar negeri berikut dengan negosiasi juga. KLHK dan Pemda itu tidak berhak melakukan perjanjian luar negeri, karena ini COP yang diikuti oleh berbagai negara jadi untuk perjanjian perjanjian tetap melalui kementerian luar negeri tetapi national focal point nya yang pelaksananya di Indonesia itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK

sebagai national vocal point yang akan mengkoordinasikan dengan kementerian-kementerian yang lain terkait lima sektor tadi. KLHK di sektor lahan, sektor pertanian dengan Kementerian Pertanian, sektor energi dengan kementerian ESDM bagaimana ESDM ini kita dorong untuk mengeluarkan produk-produk otomotif yang ramah lingkungan, dari sektor limbah di koordinir oleh KLHK, dan upaya-upaya lainnya.

LAMPIRAN 2

Transkrip Wawancara dengan Kementerian Luar Negeri

Waktu : Jumat, 17 Mei 2019

Informan : Prima Nindya Pujakesuma Mahroza

Lokasi : Direktorat Pembangunan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Gedung
Roeslan Abdul Gani Lt. 6, Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia

Hasil Wawancara

1. Apa saja kebijakan Indonesia yang sudah dijalani dalam menangani perubahan iklim di Indonesia ? dan Apa yang menjadi latar belakang dari kebijakan ?

Kebijakan dalam perubahan iklim itu kan awalnya lahir dari Kyoto Protocol. Dari Kyoto Protocol itu lahir Conference of Parties (COP) UNFCCC. Setiap tahun negara sekitar 198 negara yang tergabung dalam COP melakukan sidang COP. Beranjak dari kesadaran dan kewaspadaan, keinginan untuk mempertahankan planet ini maka lahirlah COP itu. Dan Indonesia pasca *Paris Agreement* tahun 2015, Indonesia telah melahirkan UUD 16 tahun 2016 tentang ratifikasi Paris Agreement untuk UNFCCC dan 2016 itu sudah menyampaikan NDC kepada PBB bahwa Indonesia berkomitmen mengurangi emisi 29% pada tahun 2030 dan 41% dengan bantuan internasional.

2. Mengapa Indonesia memperjuangkan 29% business as usual dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030 untuk penurunan emisi ?

Sebagai bagian dari negara global dan tergabung dalam COP UNFCCC Indonesia jelas programnya untuk memperjuangkan 29% itu upaya yang dilakukan

indonesia itu dari lima sektor yaitu sektor lahan, energi, pertanian, limbah b3 dan sektor industri.

3. Bagaimana proses terciptanya NDC (Nationally Determined Contributions) yang dimiliki Indonesia ?

Terciptanya NDC itu yang pastinya dari lima sektor yaitu sektor lahan, energi, pertanian, limbah b3 dan sektor industri dan upaya nyata sebetulnya untuk pengendalian perubahan iklim itu ada dua terkait manusia nya ada adaptasi dan mitigasi. Adaptasi perubahan iklim ini adalah dengan perubahan perilaku pada manusianya itu beradaptasi dengan perubahan iklim contoh yang biasanya bawa mobil sendiri terus beralih ke kendaraan umum untuk mengurangi emisi dan mitigasinya itu bagaimana mengikat karbon yang sudah lepas diudara itu sebanyak mungkin, caranya dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya.

4. Adakah kemungkinan keterikatan masyarakat sipil dalam proses NDC? Adakah isu-isu lingkungan lain yang memiliki keterikatan pada NDC ?

Ya, Keterikatan masyarakat sipil itu dalam upaya dia melakukan adaptasi dan mitigasi.

5. Bagaimana koordinasi antara KLHK dengan Kemlu dan Kementerian lainnya terkait perubahan iklim di Indonesia ?

Ada koordinasi formal dan koordinasi informal, jadi ketika setiap kali penyusunan posisi semua kementerian yang terlibat, dimintakan usulan nya untuk posisi kita di setiap perundingan terkait perubahan iklim, jadi dilihat dari perubahan iklim ini akan mempengaruhi sektor mana saja, itu nanti dikoordinasikan dengan KLHK, tapi sebenarnya kita bermasalah dengan koordinasi. Jadi kita masih belum punya pengertian yang sama tentang apa sih kemauan antara kementerian lainnya maupun lembaga, tidak ada pemahaman yang sama terhadap perjanjian paris ini. Yang tahu tentang ini yang pastinya yang sudah

paham dari awal, sedangkan orang Kemlu sendiri setiap 3 tahun sekali pergi dan ganti lagi orangnya. Kita kekurangan negosiator, kita tidak bisa memperjuangkan kepentingan kita secara maksimal. Kapasitas dari negosiatornya masih kurang terutama di bidang lingkungan.

LAMPIRAN 3

Transkrip Wawancara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Waktu : Jumat, 22 Juni 2019

Informan : Rully Dhora Carolyn (Kepala Seksi MPV dan Registri Sektor Limbah. Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hasil Wawancara

1. Apa yang menjadi rationale pelaksanaan Proklam di lingkungan KLHK ?

Program kampung iklim merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Mengapa pendekatan dilakukan pada level kampung, adalah karena komunitas masyarakat merupakan pelaku utama yang merasakan dampak perubahan iklim sekaligus aktor penggerak yang juga dapat berkontribusi dalam melakukan upaya pengendalian perubahan iklim di level tapak. Program ini merupakan program nasional untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi local pengendalian perubahan iklim.

2. Mengapa memilih daur ulang sampah sebagai pengurangan emisi ?

Kenapa tidak energi atau tata guna lahan ?

Perlu diperhatikan bahwa proklam bersifat aksi local sesuai dengan kondisi masyarakat dan sumberdaya local, sehingga aksi proklam yang satu akan berbeda dengan aksi proklam yang lain. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang sangat dekat dengan masyarakat, karena manusia melakukan aktifitas yang

menghasilkan sampah setiap harinya. Sehingga sebagian besar proklam memilih melakukan aksi pengelolaan (daur ulang) sampah sebagai aksi proklamnya. Selain daur ulang, pengelolaan sampah juga dilakukan untuk dijadikan alternative sumber energy (kompor, listrik) dalam skala kecil.

Sedangkan pengurangan emisi dari sector energy atau tata guna lahan akan membutuhkan sumberdaya yang lebih besar dari kapasitas yang dimiliki oleh proklam. Pada intinya (saya ulangi lagi) program proklam adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan, bukan hanya menurunkan emisi. Dan hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kampung tersebut, hal ini guna menjamin kontinuitas program dan dampaknya.

3. Bagaimana koordinasi pelaksanaan Proklam dengan Kementerian/Lembaga negara yang lain ?

Proklam sejauh ini dilakukan dengan koordinasi antara KLHK dengan Pemerintah Daerah setempat.

4. Apakah masyarakat sipil terlibat dalam pelaksanaan Proklam ?

Pasti terlibat, karena pelaksanaannya adalah masyarakat/komunitas.

5. Seberapa besar peran program Proklam dalam pelaksanaan NDC Indonesia ?

Perlu saya sampaikan, bahwa proklam merupakan salah satu bentuk aksi yang bersifat gabungan aksi adaptasi-mitigasi. Penekanannya adalah pada aksi peningkatan ketahanan (adaptasi) yang secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada penurunan emisi GRK (mitigasi).

Dalam NDC dinyatakan bahwa salah satu bentuk strategi dalam inisiatif adaptasi adalah peningkatan peran proklam sebagai suatu pendekatan bottom up. Dengan peningkatan peran proklam akan dimungkinkan untuk penghitungan

kontribusi penurunan emisinya (Fyi: hingga saat ini penurunan emisi dari proklamasi belum diperhitungkan).